

## Implikasi Yuridis atas Pelanggaran Penggunaan *Artificial intelligence (AI)*

Amirah Hanun Mahdiyah Aliya Rayya<sup>1\*</sup>, Riana Susmayanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya

### Abstract

*The development of artificial intelligence (AI) has significantly influenced scientific writing in terms of efficiency and ethics. However, this advancement also raises concerns regarding misuse, particularly related to copyright infringement and human rights violations. This issue reflects the incompleteness of Article 5 paragraph (1) letter e and the ambiguity of Article 9 paragraph (1) of Law No. 28 of 2014 on Copyright, which do not explicitly regulate legal responsibility for AI-generated works. Using the theory of legal protection as the analytical framework, this study examines the urgency of reforming copyright law to ensure the protection of human creators. The findings emphasize the need for legal reform based on the principles of humanity and social justice so that Indonesian law can adapt to technological developments while maintaining respect for human dignity and intellectual property rights.*

### Keywords:

*Artificial Intelligence, Human Rights, Copyright, Legal Protection*

### Article History

Received 7 Oktober 2025

Accepted 14 December 2025

### \*Corresponding Author:

[amirahanun238@student.ub.ac.id](mailto:amirahanun238@student.ub.ac.id)

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi semakin hari semakin meningkat dengan alat maupun aplikasi yang semakin canggih. Salah satu perkembangan tersebut adalah dengan adanya kemunculan teknologi yang sekarang sedang viral yaitu *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut AI). AI merupakan program komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia, dapat digunakan misalnya dalam hal meningkatkan kualitas gambar, menganalisis tren, personal konten, serta dapat menganalisis berbagai karya seperti tulisan, video puisi, dan lain sebagainya (Raja, 2025). Perkembangan teknologi buatan seperti ChatGPT, Blackbox.AI, Perplexity, dan lain sebagainya menimbulkan perubahan atau revolusi terhadap penulisan ilmiah. Dengan kemunculan AI, ada banyak keuntungan dan kemajuan yang bisa didapatkan bagi kehidupan manusia, namun hal tersebut juga menimbulkan benturan dengan Etika Kepenulisan (Prahastiwi, 2024). Kemunculan AI melahirkan dinamika yang lebih kompleks. AI sebagai inovasi dapat memberikan manfaat tetapi juga memunculkan dampak negatif lainnya. Palsunya penulisan karya ilmiah yang mulai tergantikan oleh AI dan memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyusun karya tersebut akan melahirkan kesenjangan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki antar penulis karena masyarakat membaca hasil akhir bukan proses penulisan. Di Indonesia, aturan terkait AI, belum diatur secara jelas baik bentuk maupun jenisnya. Hal mana, suatu program komputer yang dapat diterima sebagai pencipta suatu karya untuk

mendapatkan perlindungan hak cipta atau tidak. Padahal adanya hak cipta dapat mempengaruhi perekonomian negara (Achmadi et al, 2023). Hak Cipta sendiri merupakan klasifikasi dalam Hukum Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), yang mana penggunaan kata HKI ini telah diatur dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.03.PR.07.10. Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan dengan AI. HKI dan Hak Asasi Manusia merupakan wadah untuk melindungi sebuah ekspresi, identitas, dan karya intelektual seseorang (Anandita et al,2025).

Terdapat beberapa penelitian relevan yang menjadi landasan analisis dalam mengkaji implikasi hukum penyalahgunaan AI terhadap hak cipta penulisan ilmiah. Penelitian oleh Prishela Wandu Kaunang, Arthur Novy Tuwaidan, dan Susi Aryani Manangin (2025) berjudul *"Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya yang Diciptakan oleh Kecerdasan Buatan (AI)"* menunjukkan bahwa hasil karya AI belum memenuhi unsur subjektif penciptaan karena AI bukan subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hal ini menimbulkan ketidaklengkapan norma dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC, yang hanya mengakui hak pada moral manusia, serta ketidakjelasan dalam Pasal 9 UUHC mengenai siapa yang berhak atas hak ekonomi karya yang dihasilkan oleh AI. Penelitian Hari Sutra Disemadi dan Agustianto (2025) berjudul *"The Paradox of Intellectual Property Protection in 3D Printing of Artificial Intelligence (AI) Designs: Indonesia vs. Vietnam"* mengulas paradoks hukum kekayaan intelektual dalam konteks teknologi AI dan pencetakan 3D. Kajian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang adaptif, karena kerangka hukum Indonesia masih belum jelas dalam menentukan batas perlindungan terhadap hasil ciptaan AI, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC. Adapun penelitian oleh Nadya Dewi Chrisanti dan Hariyo Sulistiyantoro (2024) melalui artikel *"Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau pada Negara Indonesia, Inggris, dan Kanada"* menegaskan bahwa Indonesia belum mengakui karya AI sebagai objek perlindungan hak cipta karena AI hanya dipandang sebagai objek hukum, berbeda dengan Inggris dan Kanada yang telah memiliki mekanisme perlindungan terbatas bagi karya komputer (Nadya, 2024). Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dalam memaparkan sistem hukum hak cipta Indonesia belum responsif terhadap perkembangan teknologi AI. Namun, tidak satupun membahas secara eksplisit dimensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat penyalahgunaan AI dalam penulisan ilmiah. Oleh karena itu, penelitian berjudul *"Implikasi Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) terhadap Hak Cipta Penulisan Ilmiah sebagai Bentuk Pelanggaran HAM"* menjadi penting untuk mengisi celah tersebut, karena tidak hanya menelaah aspek ketidaklengkapan norma dan ketidakjelasan norma pada UU Hak Cipta, tetapi juga meninjau bagaimana penyalahgunaan AI dalam karya ilmiah dapat melanggar hak moral penulis sebagai hak asasi manusia atas pengakuan, kepemilikan intelektual, dan integritas karya ilmiah.

Urgensi penelitian ini dilakukan karena timbulnya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan hukum positif Indonesia. Di mana, pengaturan terkait status hukum hasil ciptaan AI belum ada, mekanisme tanggung jawab dan perlindungan hukum apabila ada pelanggaran hak cipta belum diatur dalam undang-undang. Kedua hal tersebut akan menjadi tolak ukur dalam implikasi hukum pada hak cipta kepemilikan yang melanggar hak asasi manusia pada pencipta karya ilmiah yang telah mendapatkan pengakuan.

Artificial Intelligence (AI) bukanlah subjek hukum. Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum (Subekti, 2005). Pada pandangan lain, subjek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, dan hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, sesuai pandangan yang dijabarkan oleh Sudikno Mertokusumo. Berdasarkan pandangan yang dijabarkan oleh Subekti dan Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum, sehingga AI tidak termasuk di dalamnya (Sudikno, 2003). Dikarenakan AI tidak termasuk kepada subjek hukum, maka tidak ada yang dapat melakukan penuntutan apabila suatu karya tersebut diplagiarisme oleh AI. Hal tersebutlah yang melanggar Hak Asasi Manusia bagi pencipta Karya Tulis Ilmiah.

Secara *das sollen*, karya ilmiah dalam berbagai bentuk telah memiliki perlindungan hukum terhadap perbuatan penjiplakan, reproduksi atau pengakuan sepihak tanpa izin pencipta. Pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi pidana dan perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 113 UUHC dan dalam konteks HAM diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sebagai bentuk untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan manfaat dari hasil karya intelektual. Tujuan penggunaan AI diharapkan dapat mendukung inovasi ilmiah bukan menggantikan, menjadi alat bantu yang sesuai dengan etika dan moral. Maka, hukum seyogyanya dapat mengatur secara eksplisit tanggung jawab pengguna AI dan pembuat sistem AI apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam kenyataannya (*das sein*), AI sering digunakan untuk menulis karya ilmiah, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Akan tetapi, hampir semua pengguna menyalin hasil AI tanpa dilakukan modifikasi, parafrase dan tidak mencantumkan sumber hasil dari AI itu sendiri. UUHC telah mengatur tentang Hak Cipta. Dimana bentuk dalam Hak Cipta dapat berupa hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, dan juga sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dan lain sebagainya. UU ini hanya mengakui orang perseorangan atau beberapa orang sebagai pencipta yang mendapat kandungan hak cipta.

Pada Pasal 5 Ayat 1 (E) UUHC yang telah melindungi hak moral pencipta dari menghilangkan sebagian ciptaan atau disebut mutilasi, pemutarbalikkan fakta atau identitas ciptaan atau disebut *distorsi* dan pengubahan atas ciptaan yang dilakukan tanpa persetujuan atau disebut modifikasi ciptaan tanpa izin. Pada pasal tersebut terlihat bahwasannya tidak ada sebuah sanksi yang mengatur dari pelanggaran yang disebutkan. Akan tetapi, Pasal 9 Ayat 1 (B) UUHC hanya mengatur tentang penggandaan ciptaan termasuk dalam hak ekonomi pencipta, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3

tahun atau denda paling banyak Rp. 500 Juta, yang mana tidak dijelaskan lebih lanjut bentuk penggandaan ciptaan tersebut. Salah satu landasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *gap research* yang merupakan ketidaklengkapan norma pada pasal 5 UUHC dan ketidakjelasan norma pada pasal 9 UUHC (identifikasi masalah). Ketentuan Pasal 5 UUHC tidak mengatur secara jelas, terperinci terkait sanksi pelaku plagiarisme di masing masing jenis AI dan Pasal 9 UUHC juga tidak menyebutkan bagaimana bentuk plagiarisme yang dilakukan AI. AI merupakan hal baru yang belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Batasan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah bentuk plagiarisme dari AI yang dapat dikenakan sanksi dan menjelaskan Pasal 5 dan 9 UUHC tentang hak moral yang merupakan hak abadi pencipta.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian *doctrinal* yaitu untuk menjelaskan perlindungan terhadap sebuah produk tulisan ilmiah. Penelitian normatif juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian (Susanti,2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan implikasi hukum atas penyalahgunaan AI terhadap hak cipta penulisan ilmiah sebagai bentuk pelanggaran HAM dengan menggunakan teori perlindungan hukum. Diharapkan dengan pendekatan tersebut mampu menjadi kontribusi konstruktif dalam pengembangan Undang-Undang Hak Cipta, menjaga kualitas penulis dan tulisan sebuah karya Ilmiah, dan menjaga Hak Asasi Manusia bagi pencipta tulisan Ilmiah. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian di sini meliputi 1) dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Pasal 5 ayat 1 huruf E UUHC tentang perlindungan hak moral pencipta, 2) bentuk penggandaan Ciptaan yang diatur pada Pasal 9 Ayat 1 (B) UUHC, 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi hak moral dan hak ekonomi pencipta AI.

## Hasil dan Pembahasan

Perlindungan kepentingan perlu dilindungi dalam sebuah hak hukum yang menggunakan sarana hukum atau perlindungan dan diberikan oleh hukum dengan tujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam Masyarakat, dengan membatasi kepentingan itu dapat dikatakan perlindungan hukum (Susanti, 2019). Menurut filsafat hukum konsep-konsep hukum yang menjadi dasar bagi perlindungan hukum, membahas terkait hak, keadilan, prinsip dan nilai-nilai, etika, kewenangan hukum, serta pengembangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum (Bediona,2023). Sehingga perlindungan hukum adalah upaya dalam segi hukum untuk memberikan rasa aman, dari pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun yang diberikan pemerintah/penegak hukum (Hikmasari, et al, 2023).

Indonesia sendiri mengatur bentuk perlindungan dalam rangka memenuhi hak

warga negaranya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Sehingga setiap warga negara Indonesia harus dibela dan dilindungi hak kontitusionalnya (Rosalina,2020). Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan melalui sarana hukum untuk memberikan jaminan rasa aman, keadilan, dan kepastian terhadap hak-hak individu yang diakui oleh hukum. Untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga keseimbangan sosial, serta mewujudkan amanat UUD 1945 dalam melindungi Masyarakat.

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) generatif membawa implikasi besar terhadap dunia hukum dan perlindungan karya intelektual. Teknologi AI kini mampu menghasilkan teks, musik, gambar, dan karya ilmiah secara otomatis dengan memanfaatkan data pelatihan dari karya manusia. Fenomena ini menciptakan persoalan baru dalam ranah kepemilikan, orisinalitas, dan pertanggungjawaban hukum karena AI bukan subjek hukum yang memiliki kehendak maupun tanggung jawab moral. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pengaturan hak cipta masih bersifat antropocentris, hanya mengakui manusia atau badan hukum sebagai pencipta. Kekosongan hukum (legal vacuum) muncul ketika karya AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi secara penuh, sehingga menimbulkan ketidakpastian kepemilikan serta lemahnya perlindungan terhadap hasil karya berbasis AI (Rokhmawati&Amiludin, 2025). Doktrin *work made for hire* dapat menjadi alternatif konsep atribusi agar karya AI tetap dapat dikaitkan dengan manusia yang menginisiasi, memprogram, atau mengoperasikan sistem tersebut (Silvana et al, 2023).

Dalam ranah Hak Cipta, ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum memberikan ruang pengaturan yang memadai terhadap hasil ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Pasal-pasal yang mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta masih menekankan keberadaan manusia sebagai subjek hukum tunggal. Ketentuan tersebut menyebabkan ambiguitas hukum ketika karya AI dipublikasikan atau dikomersialisasikan tanpa atribusi yang jelas terhadap pencipta asli. Kondisi ini juga menimbulkan persoalan etika, karena karya AI sering kali mengambil unsur dari karya manusia tanpa izin, yang berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta (Tarigan et al, 2025). Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global yang tengah dibahas dalam forum hukum internasional. Reformasi hukum diperlukan agar sistem hak cipta lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi, menjamin keseimbangan antara inovasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Gaffar,2025). Kebutuhan akan transparansi dalam penggunaan data pelatihan dan kejelasan mekanisme atribusi hak cipta menjadi fokus utama dalam pembaruan regulasi internasional mengenai karya AI (Buick,2025).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak ini mencakup hak untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk

tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa HAM bersifat non-derogable rights, yaitu hak yang tidak dapat dibatasi bahkan dalam situasi darurat negara. Dalam berbagai putusannya, MK menafsirkan HAM sebagai nilai-nilai universal yang menjamin kebebasan dan martabat manusia tanpa diskriminasi atas dasar suku, ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dengan demikian, HAM tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga norma hukum konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara (Widiarto,2018).

Hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 yaitu 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu Masyarakat demokratis.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia tidak bersifat mutlak. Artinya, kebebasan seseorang harus dijalankan dengan menghormati hak orang lain agar tercipta ketertiban dan keadilan sosial. Dalam Penulisan Ilmiah, Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) terutama pada hak untuk diakui atas karya dan pemikiran seseorang. Sehingga penulis tidak boleh menjiplak (plagiarisme) karya orang lain tanpa penyantunan sumber dan tanpa adanya izin dari penulis karya asli untuk menciptakan kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan ilmiah dan bermasyarakat. Apabila plagiarisme terjadi maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan bagian dari hak asasi di bidang kebudayaan dan karya ilmiah.

Hak asasi manusia merupakan salah satu aspek penting dalam negara hukum. Ciri utama dari negara hukum terletak pada adanya keberpihakan hukum atas nilai-nilai kemanusiaan. Negara hukum dengan demikian mensyaratkan adanya hukum yang bermoral, juga kekuasaan negara yang memerintah berdasarkan hukum moralitas (Phahlevy et al, 2019). Hukum positif Indonesia saat ini, bersifat dinamis dan senantiasa berubah mengikuti perkembangan kebutuhan Masyarakat. Akan tetapi, hukum di Indonesia menganut *Civil Law* yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis melalui proses pembentukan dan pengesahan di tataran parlemen dan pemerintah (Octora&Rahel,2018).

Hak asasi manusia sangat berkaitan dengan AI. Di mana, perkembangan teknologi AI membawa dampak besar terhadap perlindungan hak cipta, khususnya pada karya tulis ilmiah yang menjadi produk intelektual manusia. Di satu sisi, AI dapat mempercepat proses penulisan, analisis, dan pengolahan data akademik. Akan tetapi, penggunaan AI yang tidak terkendali menimbulkan persoalan hukum serius terkait pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam konteks hukum positif Indonesia, persoalan ini berkaitan dengan ketidaklengkapan norma yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan

ketidakjelasan norma dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b UUHC. Dikarenakan hal tersebut maka hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mampu menjangkau aktivitas digital berbasis kecerdasan buatan.

### **Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Pasal 5 ayat 1 huruf E UUHC tentang perlindungan hak moral pencipta**

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC menyatakan bahwa pencipta berhak mempertahankan keutuhan ciptaannya terhadap segala bentuk distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Norma ini pada dasarnya melindungi hak moral pencipta untuk diakui dan dihormati hasil karyanya. Akan tetapi, rumusan pasal tersebut masih berpijak pada asumsi bahwa pelanggaran hanya dilakukan oleh manusia atau badan hukum, bukan oleh sistem otomatis seperti AI. Dalam praktiknya, banyak aplikasi AI yang mengambil data, paragraf, atau ide dari karya tulis ilmiah manusia untuk menghasilkan teks baru tanpa izin dan tanpa mencantumkan nama pencipta asli. Kondisi ini menimbulkan pelanggaran hak moral karena menghapus identitas, integritas, dan reputasi ilmiah penulis.

Setiap kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab moral agar tidak menyalahi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial. Jika dikaitkan dengan hak cipta, penyalahgunaan AI tanpa pengakuan terhadap pencipta sejatinya merupakan bentuk pelanggaran moral yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (Susmayanti, 2021). Pelanggaran semacam ini tidak sekadar melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai nilai moral dan martabat manusia sebagai makhluk berakal yang berhak diakui hasil pemikirannya.

Selain merugikan secara moral, penyalahgunaan AI terhadap karya ilmiah juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Setiap peraturan harus memenuhi asas kejelasan rumusan dan kepastian hukum (Fakhry et al, 2023). Namun, Pasal 5 UUHC belum menjelaskan secara eksplisit bagaimana perlindungan hak moral diterapkan jika pelanggaran dilakukan oleh entitas non-manusia seperti AI. Atas pelanggaran pasal 5 UUHC tidak mencantumkan batasan sanksi dan mekanisme secara jelas sehingga penegakannya bersifat subyektif dan tidak efektif. Ketidakjelasan ini menciptakan *legal incompleteness* yang membuat penegakan hukum sulit dilakukan karena tidak ada dasar yuridis yang jelas untuk menuntut pertanggungjawaban pihak pengguna AI. Akibatnya, hukum hak cipta kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan sosial yang seharusnya melindungi pencipta dari eksploitasi teknologi.

### **Bentuk penggantian Ciptaan yang diatur pada Pasal 9 Ayat 1 (B) UUHC**

Permasalahan serupa juga terlihat pada Pasal 9 ayat (1) huruf b UUHC yang mengatur tentang penggantian ciptaan. Pasal ini memberi hak eksklusif kepada pencipta untuk memberikan izin atau melarang pihak lain menggandakan ciptaannya “dalam segala bentuknya.” Rumusan ini terlihat komprehensif, namun menjadi problematik

ketika dihadapkan pada aktivitas penggandaan digital oleh sistem AI. AI melakukan penggandaan ciptaan tidak sekadar menyalin karya manusia, tetapi juga memproses, menyimpan, dan merekonstruksi data dalam bentuk baru melalui mekanisme *machine learning*. Tindakan ini secara substantif merupakan bentuk penggandaan tidak langsung, karena melibatkan proses reproduksi elemen karya manusia. Akan tetapi, karena Pasal 9 tidak menyebutkan secara tegas bentuk penggandaan digital atau pengolahan algoritmik, muncul *ambiguitas* hukum mengenai apakah tindakan AI tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Prinsip dasar negara hukum Pancasila menuntut adanya kepastian hukum yang melindungi setiap warga negara secara adil dan berimbang. Di mana dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan merupakan salah satu kelebihan penerapan konsep *omnibus law* dalam menyelesaikan sengketa regulasi di Indonesia (Susmayanti,2023). Ketidakjelasan norma dalam Pasal 9 UUHC bertentangan dengan prinsip tersebut karena menyebabkan pencipta kehilangan hak ekonominya tanpa perlindungan yang memadai. Secara konstitusional, hak cipta memiliki kedudukan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketika AI mampu memproduksi dan memanfaatkan karya ilmiah manusia tanpa izin, nilai ekonomi dan moral dari ciptaan tersebut terampas, sehingga pelanggaran ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Kelemahan dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UUHC memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia masih tertinggal dalam menghadapi perkembangan teknologi. Telah ditegaskan juga bahwa penegakan hukum harus berlandaskan keadilan substantif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap undang-undang (Susmayanti,2021). Dengan pendekatan itu, penyalahgunaan AI yang merugikan pencipta manusia tidak dapat dibenarkan dengan alasan inovasi teknologi, karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas.

Subjek Hukum hanya manusia dan badan hukum yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban (Natadimaja,2009). AI tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, sehingga tidak dapat diberikan tanggung jawab hukum secara langsung. Oleh karena itu, tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta oleh AI tetap melekat pada manusia yang mengoperasikan atau memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta AI harus diarahkan pada pengaturan tanggung jawab pengguna dan pengembang AI sebagai pihak yang memperoleh manfaat langsung dari penggunaan sistem tersebut.

Ketidaklengkapan hukum pada Pasal 5 dan ketidakjelasan hukum pada Pasal 9 UUHC menuntut adanya pembentukan norma baru (*lex specialis*) yang secara khusus mengatur hubungan antara teknologi AI dan hak cipta. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam *Ebook Ilmu Perundang-Undangan*, yang menyatakan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Susmayanti,2023). Tanpa pembaruan tersebut,

penyalahgunaan AI akan terus menimbulkan pelanggaran hak cipta sekaligus pelanggaran hak asasi manusia, karena menghilangkan pengakuan, kehormatan, dan nilai ekonomi yang menjadi hak pencipta.

Dengan demikian, penyalahgunaan AI terhadap karya tulis ilmiah bukan sekadar persoalan pelanggaran hak ekonomi, tetapi juga pelanggaran terhadap hak moral dan hak asasi manusia yang berakar pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam kerangka negara hukum Pancasila, perlindungan terhadap karya ilmiah harus ditempatkan sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia dan wujud keadilan sosial. Reformasi hukum hak cipta yang responsif terhadap perkembangan AI menjadi urgensi agar hukum Indonesia tidak tertinggal dan tetap mampu menjamin keseimbangan antara kemajuan teknologi, perlindungan hak cipta, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara normatif, kelemahan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memiliki landasan yang memadai untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Berdasarkan teori perundang-undangan suatu norma hukum dikatakan ideal apabila mampu memberikan kejelasan makna, kepastian penerapan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Susmayanti, 2023). Namun, baik Pasal 5 maupun Pasal 9 UUHC gagal memenuhi prinsip *lex certa* karena tidak memberikan batas yang jelas mengenai subjek, bentuk, dan tanggung jawab hukum dalam konteks ciptaan berbasis AI. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum (*legal injustice*), karena pencipta manusia tidak memperoleh perlindungan memadai atas karya yang secara substansial dimanfaatkan oleh sistem kecerdasan buatan.

Substansi Pasal 5 UUHC menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang menegaskan perlindungan hak moral terhadap karya digital, termasuk hasil ciptaan yang diproses oleh teknologi AI. Perlindungan ini harus mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta meskipun karya mengalami modifikasi oleh sistem otomatis. Ketentuan tersebut sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan kelima Pancasila, serta prinsip dalam *Jurnal Supremasi* karya Riana Susmayanti (2021) yang menegaskan bahwa kebebasan teknologi harus dijalankan dengan tanggung jawab moral untuk menjaga martabat manusia. Dalam konteks ini, AI hanya berperan sebagai alat bantu (*instrumental entity*), sedangkan manusia tetap merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari penggunaannya.

Selanjutnya, Pasal 9 UUHC perlu diperjelas untuk mencakup penggandaan digital dan pengolahan algoritmik sebagai bentuk penggandaan ciptaan. Pengaturan ini penting karena AI tidak hanya menggandakan karya dalam bentuk konvensional, tetapi juga menyalin pola, struktur kalimat, dan gaya penulisan ilmiah yang dapat dikategorikan sebagai reproduksi intelektual. Yang mana hukum sendiri, harus memiliki kemampuan adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, revisi Pasal 9 seharusnya memperluas makna penggandaan agar meliputi

aktivitas digital otomatis, termasuk proses pelatihan (*training dataset*) dan keluaran (*output generation*) oleh sistem AI.

Dalam perspektif hak asasi manusia, penyalahgunaan AI terhadap karya ilmiah merupakan bentuk pelanggaran hak untuk diakui atas hasil karya intelektual, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal HAM 1948 dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap pembaruan hukum hak cipta harus memuat dimensi HAM sebagai landasan filosofisnya. Hal ini sejalan dengan pandangan *Waskita Journal* oleh Riana Susmayanti (2021) bahwa penegakan hukum tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral bangsa, di mana penghormatan terhadap hak individu merupakan bagian dari penghormatan terhadap kemanusiaan (Susmayanti, 2021). Dengan demikian, perlindungan hak cipta di era AI bukan hanya soal perlindungan ekonomi, tetapi juga pemenuhan hak fundamental manusia untuk dihargai hasil pikirannya.

Sebagai rekomendasi, perlu dibentuk aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur hubungan hukum antara AI, pencipta, dan hasil ciptaannya. Aturan tersebut dapat berupa bab tersendiri dalam UU Hak Cipta atau undang-undang baru yang menata ulang konsep kepemilikan dan tanggung jawab atas karya yang dihasilkan AI. Norma baru ini harus memuat: (1) definisi hukum AI sebagai entitas alat bantu, (2) mekanisme tanggung jawab hukum bagi pengguna dan pengembang AI, (3) perlindungan hak moral terhadap ciptaan yang dimodifikasi AI, dan (4) pembagian hak ekonomi antara pencipta manusia dan pihak yang menggunakan sistem AI untuk kepentingan komersial. Pembaruan ini sejalan dengan asas *responsiveness* hukum sebagaimana dikemukakan dalam *Ilmu Perundang-Undangan*, bahwa hukum harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial agar tetap relevan dan berfungsi efektif dalam melindungi hak warga negara.

Secara konseptual, arah pembaruan hukum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kemajuan teknologi, melainkan untuk menyeimbangkan inovasi dan kemanusiaan. AI tidak boleh ditempatkan sebagai subjek hukum yang setara dengan manusia, tetapi harus dikendalikan melalui prinsip pertanggungjawaban manusia. Dengan membentuk kerangka hukum yang responsif dan berkeadilan, negara dapat memastikan bahwa perkembangan AI tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila, menjamin perlindungan hak cipta, dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagai pusat kreativitas ilmiah. Hanya dengan cara demikian, hukum hak cipta Indonesia dapat berfungsi tidak sekadar sebagai perangkat normatif, melainkan juga sebagai instrumen moral dan konstitusional dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak asasi manusia.

### **Perlindungan hukum bagi hak moral dan hak ekonomi pencipta AI.**

Perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dihasilkan oleh AI di Indonesia masih menghadapi ketidaklengkapan dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan penelitian Prishela Wandu Kaunang, Arthur Novy Tuwaidan, dan Susi Aryani Manangin (2025), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(UUHC) belum memberikan pengakuan yang jelas terhadap karya AI karena AI bukan subjek hukum yang memiliki kehendak maupun tanggung jawab moral (Kaunang et al, 2025). Akibatnya, ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC tentang hak moral menjadi tidak lengkap (incomplete), sebab hanya mengatur hak yang melekat pada manusia sebagai pencipta, bukan pada sistem kecerdasan buatan yang bekerja secara otomatis tanpa kesadaran moral.

Lebih lanjut, dari sisi hak ekonomi, Pasal 9 UUHC juga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk penggandaan digital atau pengolahan algoritmik yang sering dilakukan oleh AI. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi karya AI masih belum efektif karena UU Hak Cipta bersifat tidak lengkap dan tidak pasti dalam penerapannya. Reformulasi regulasi diperlukan agar hukum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, sekaligus menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi manusia yang berperan dalam proses penciptaan karya AI.

## Kesimpulan

Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta terkait perlindungan hak moral pencipta sangat signifikan, baik secara moral maupun yuridis. Ketidaklengkapan norma ketentuan Pasal 5 UU Hak Cipta menjadikan mekanisme penegakannya menjadi lemah dan tidak efektif. Akibatnya, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen perlindungan dan keadilan sosial, sementara nilai kemanusiaan dan martabat pencipta sebagai subjek hukum menjadi terabaikan. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UUHC belum secara tegas mengatur penggandaan digital dan pengolahan algoritmik oleh kecerdasan buatan (AI). Ada beberapa bentuk penggandaan yang dapat dilakukan AI berupa menyalin dan merekonstruksi karya manusia melalui mekanisme *machine learning*, yang secara substansial termasuk bentuk penggandaan tidak langsung. Oleh karena itu, perlu revisi Pasal 9 untuk memperluas definisi penggandaan agar mencakup aktivitas digital otomatis AI demi kepastian hukum dan perlindungan hak cipta yang selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dihasilkan oleh AI di Indonesia dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui aturan yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran karya AI.

## Daftar Pustaka

A. Buick, (2025). *Copyright and AI Training Data-Transparency to the Rescue?* *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 20 (3), 182–192.

- Achmadi, Irsyad Maulana. (2024). Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire. *Anthology :Inside Intellectual Property Rights*, 1(1), 11-19
- Anandita, I Wayan; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. (2025). Urgensi Pencatatan Hak Cipta Pada Kementerian Hukum dan HAM Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 4 (1), 1-12
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, dkk. (2023). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2 (1), 1-19.
- Gaffar, H. (2025). Copyright Protection for AI-Generated Works: Exploring Originality and Ownership in a Digital Landscape. *Asian Journal of International Law*. 15, 23-46.
- Fakhry Amin, Susmayanti, Riana. Fuqoha, dkk. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten : PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Hari Sutra Disemadi dan Agustianto. (2025). The Paradox of Intellectual Property Protection in 3D Printing of Artificial Intelligence (AI) Designs: Indonesia vs. Vietnam. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7 (1), 118-136.
- Hikmasari, Inge Kalista; Yuhelson, H.; Nainggolan, Bernard. (2023). *Perlindungan Hukum kepada Pencipta Lagu yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (9), 2945-2970.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty.
- Nadya Dewi Chrisanti dan Hariyo Sulistiyantoro. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau pada Negara Indonesia, Inggris, dan Kanada. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9 (2), 132-143.
- Natadimaja, Harumiati. (2009). *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Octora, Rahel. (2018). Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers dalam Ius Constituendum Indonesia. *Arena Hukum*, 11 (3), 500-519.
- Phahlevy, Rifqy Ridho; Azhari, Aidul Fitriadi. (2019). Pergeseran Paradigma Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dan Belanda. *Arena Hukum*, 12 (3), 576-591
- Prahastiwi Utari, Likha Sari Anggreni, Eka Nada Shofa Alkhajar, dkk. (2024). Artificial Intelligence dalam Etika Penulisan Karya Ilmiah di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Surakarta: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3 (1), 8-16
- Prishela Wandu Kaunang, Arthur Novy Tuwaidan, dan Susi Aryani Manangin. (2025). Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya yang Diciptakan oleh Kecerdasan Buatan (AI). *At-Tanwir Law Review*, 5 (1), 263-276.
- Raja Drajat Hasiholan; Silaha, Wilma. (2025). Analisis Kualifikasi Hukum terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligent dalam Penggandaan Citra Masyarakat. *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 1, hlm. 373.
- Rokmahwati, S.; Amiludin, A. (2025). Ensuring Legal Certainty of Copyright for AI-Generated Works in Indonesia. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 9 No. 1, 71-80.

- Rosalina, Henny Natasha; Setyawanta, Lazarus Tri. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174-187.
- Silvana, Syifa. Suyanto, Heru. (2023). Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence melalui Doktrin Work Made for Hire. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(1), 3094-3112.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-29. Jakarta: PT Intermedia.
- Susmayanti Riana. (2021). Hoax Versus Freedom Of Speech (In The Perspective Of Pancasila). *Jurnal Supremasi*, 11 (1), 5-29
- Susmayanti Riana. (2021). Comparison Of The Requirements For Candidate For President And Member Of House Of Representative In The Election Law (Based On The Perspective Of Pancasila). *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*. 5 (2), 77-88
- Susmayanti, Riana. Ibnu Sam Widodo. Mohamad Hidayat Muhtar, dkk. (2023). *Hukum Tata Negara*. Banten : PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Susanti, D.O. Sari, N.K. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Produk Bioteknologi di Bidang Kesehatan. *Arena Hukum*, 12 (3), 541-555.
- Tarigan, S.; Anggusti, M.; Nababan, R. (2025). *Copyright Protection Against Songs Involving Artificial Intelligence (AI) in the Music Industry Based on Indonesian Copyright Law*. *Jurnal Ius Constituendum*, 10 (1), 89-104.
- Widiarto, Aan Eko. Safa'at, Muchamad Ali. Wibowo, Mardian. (2018). *Penafsiran Norma Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*. *Arena Hukum*, 11 (2), 369-387.